



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 26

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
2000



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG KEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH.

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II. maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis retribusi Kabupaten ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu mengatur Retribusi Rumah Potong Hewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1S20) ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) :
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) :
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) :
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) :
- S. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah :
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah :
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II :

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah :
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan ;
- h. Bendaharawan Khusus Pembantu Penerima adalah Bendaharawan Khusus Pembantu Penerima pada Dinas Peternakan :
- i. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk-bentuk badan usaha lainnya :

- k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta :
1. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah :
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi :
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

- o. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan ter-sangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :
- a. Pemakaian kandang {karan-tina):
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong :
 - c. Pemakaian tempat pemotongan :
 - d. Pemakaian tempat pelayuan daging :
 - e. Pelayanan pengangkutan/ pemakaian alat angkutan daging dari rumah potong ;

f. Pemeriksaan kesehatan daging :

- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud huruf f termasuk pemeriksaan daging dari daerah lain, daging impor dan pemeriksaan kesehatan daging dari rumah potong yang dikelola Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

BAB III

KETENTUAN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemotongan hewan potong harus dilakukan pada Rumah Potong Hewan.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong terlebih dahulu harus melunasi segala retribusinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pemotongan hewan untuk hajat. dapat dilakukan di luar Rumah Potong Hewan, tetapi pelaksanaan pemotongan hewan tetap dilakukan dibawah pengawasan atau menurut petunjuk-petunjuk petugas yang berwenang dan sesuai dengan norma agama.

(4) Dalam hal penyembelihan darurat, pemotongan hewan - dapat dilakukan di luar Rumah Potong Hewan, namun segera setelah penyembelihan hewan tersebut harus dibawa ke Rumah Potong Hewan untuk menyelesaikan penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI
Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK:	TARIF/EKOR
1	2	3	4
1	Pemeriksaan kesehatan hewan dan Daging	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Babi Unggas	Rp 3 .500,- Rp 1 .000,- Rp 1 .000,- Rp 50.-
2	Pemakaian Kandang penampungan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba. Babi Unggas	Rp 500,- Rp 50,-
3	Pemakaian tempat pemotongan ternak	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Babi Unggas	Rp 5 .000,- Rp 2 .500,- Rp 5 .000,- Rp 100.-
4	Pemakaian tempat pelayanan daging	Sapi/Kerbau Kambing/domba Babi Unggas	Rp 1 .500,- Rp 500,- Rp 1 .500,- Rp 50.-

5	Peaeriksaan daging :
	- Hevan Ternak.
	- dari luar daerah, Rp 25,-/Kg
	Perusahaan Daerah, Swasta.
6	Pemeriksaan Unggas :
	- dari luar daerah, Rp 100,-/Kg
	Perusahaan Daerah, Swasta
7	Pemeriksaan ulang : 50 %
S	Alat Angkut Daging :

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas, kepada Bendaharawan Khusus Pembantu Penerima.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan "Khusus Penerima selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% {dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
PEMBINAAN/PENGAWASAN
Pasal 15

- (1} Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yane ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Pembinaan teknis Rumah Potong Hewan dilakukan oleh Dinas Peternakan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat {1} adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah :
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah :
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e :
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah :
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi :
- j. menghentikan penyidikan:
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuni Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal IS

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Retribusi Rumah Potong hewan dan Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan serta segala ketentuan lain mengaturlah 1 yang sama dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Disahkan di Barabai
pada tanggal 16 Oktober 2000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Cap t.t.d

Drs. H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 16 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH.



Drs. H. ABDUL MADJID
Pembina Utama Muda
NIP. 010036277

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Noraor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dimana Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha adalah termasuk kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten.

Dengan adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten mengelola retribusi Rumah Potong Hewan diharapkan akan membantu dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab didalam pembiayaan pemerintahan dan pembansunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, pengenaan tarif retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 jo. Pasal 7 huruf b aneka 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 9 cukup jelas

Pasal 9 ayat (2) Khusus untuk penyembelihan / pemotongan hewan Babi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10 s/d Pasal 20 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR: 11